

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA KE MALAYSIA
(Studi Kasus di POLDA Lampung)**

Skripsi

**Oleh
DIANCA PUTRI RAMADHANI
NPM. 2212011757**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE MALAYSIA (Studi Kasus di Polda Lampung)

**Oleh
Dianca Putri Ramadhani**

Tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal tidak hanya terjadi di dalam suatu wilayah tertentu, tetapi juga banyak terjadi lintas negara. Salah satu bentuknya adalah perdagangan orang dengan modus pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia. Praktik ini banyak melibatkan perekrutan non-prosedural melalui calo atau agen yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun pada kenyataannya para korban justru dieksploitasi dan menjadi objek kejahatan transnasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimanakah peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal Indonesia ke Malaysia dan apa sajakah faktor penghambat penegakkan hukum dalam menangani kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Polda Lampung, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Data diolah dengan metode identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian terbagi menjadi tiga, yaitu: Peran normatif, melalui pelaksanaan fungsi penyidikan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO serta koordinasi dengan instansi terkait; Peran faktual, berupa upaya penyelidikan, pengungkapan jaringan, penangkapan pelaku perekrut, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya jalur migrasi ilegal; dan Peran ideal, yaitu perlunya dukungan sarana dan prasarana, SDM yang kompeten, serta sistem kerja yang terintegrasi untuk mendukung proses penyidikan. Adapun faktor penghambat utama peran kepolisian adalah faktor hukum (belum adanya aturan teknis yang rinci), faktor internal (terbatasnya anggaran, fasilitas, dan SDM yang memiliki

Dianca Putri Ramadhani

keahlian khusus), serta faktor eksternal (kuatnya jaringan sindikat internasional, rendahnya pelaporan korban, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat).

Saran dari penulis berdasarkan temuan tersebut adalah perlunya peningkatan kapasitas aparat kepolisian melalui pelatihan dan fasilitas operasional, memperkuat koordinasi antar instansi terkait, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai bahaya perdagangan orang dengan modus pekerja migran ilegal. Dengan adanya peran aktif dari semua pihak, diharapkan praktik perdagangan orang lintas negara dapat ditekan dan dicegah secara lebih efektif.

Kata kunci : Peran, Kepolisian, Perdagangan Orang, Pekerja Migran, Ilegal.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN THE INVESTIGATION OF THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING AGAINST INDONESIAN MIGRANT WORKERS TO MALAYSIA (A Case Study at the Lampung Regional Police)

By
Dianca Putri Ramadhani

The crime of human trafficking against illegal migrant workers does not only occur within a specific territorial jurisdiction but also frequently takes place across national borders. One form of this crime is human trafficking conducted through the illegal deployment of migrant workers to Malaysia. This practice often involves non-procedural recruitment carried out by brokers or agents who promise high-paying jobs; however, in reality, the victims are exploited and become objects of transnational crime. The problems examined in this study are how is the role of the police in the investigation process of human trafficking crimes against Indonesian illegal migrant workers to Malaysia, and what factors hinder law enforcement in handling such cases.

This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. Primary data were obtained through interviews with officers of the Lampung Regional Police and a criminal law lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were collected from statutory regulations, legal literature, and other official documents. The data were processed through identification, classification, and systematization methods, and subsequently analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the research problems.

The results of the study indicate that the role of the police can be divided into three aspects: first, the normative role, which involves carrying out investigative functions in accordance with Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking and coordinating with relevant institutions; second, the factual role, which includes conducting investigations, uncovering trafficking networks, arresting recruiters, and providing legal education to the public regarding the dangers of illegal migration routes; and third, the ideal role, which emphasizes the need for adequate facilities and infrastructure, competent human resources, and an integrated work system to support the investigation process. The main inhibiting factors affecting the role of the police include legal

Dianca Putri Ramadhani

factors (the absence of detailed technical regulations), internal factors (limited budget, facilities, and personnel with specialized expertise), and external factors (the strength of international syndicate networks, low levels of victim reporting, and weak public legal awareness).

Based on these findings, the author suggests improving the capacity of police personnel through training and enhanced operational facilities, strengthening coordination among relevant institutions, and increasing public awareness through legal education regarding the dangers of human trafficking under the guise of illegal migrant employment. With the active involvement of all stakeholders, it is expected that cross-border human trafficking practices can be more effectively suppressed and prevented.

Keywords : Role, Police, Human Trafficking, Migrant Workers, Illegal.

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA KE MALAYSIA
(Studi Kasus di POLDA Lampung)**

Oleh

DIANCA PUTRI RAMADHANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KE MALAYSIA.
(Studi Kasus di POLDA Lampung)

Nama Mahasiswa : Dianca Putri Ramadhani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011757

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dianca Putri Ramadhani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011757
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ke Malaysia (Studi Kasus di POLDA Lampung)"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis



Dianca Putri Ramadhani

2212011757

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Dianca Putri Ramadhani. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 November 2004. Merupakan anak kelima (5) dari lima (5) bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Wastoni Hasan, S.H. dan Ibu Sundari.

Penulis menempuh pendidikan TK di TK Permata Bunda Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018, Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Beringin Raya Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016, lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 14 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 7 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2022.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022. Penulis merupakan mahasiswa bagian hukum pidana. Selama perkuliahan, Penulis aktif mengikuti UKM-U PSM (Paduan Suara Mahasiswa) Universitas Lampung pada tahun 2022-2024. Penulis aktif mengikuti UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) pada tahun 2022-2024, serta Penulis aktif juga pada Organisasi Kemahasiswaan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat Universitas Lampung pada tahun 2022-2025.

Penulis selama menjadi Mahasiswi aktif mengikuti kegiatan yang diadakan tingkat Fakultas maupun Universitas, sebagai Volunteer Festival Kebangsaan pada

tahun 2023, Penulis aktif ikut serta dalam acara-acara yang di selenggarakan di Fakultas hukum, Fakultas lain, maupun tingkat Universitas sebagai Profesional Master of Ceremony pada tahun 2022-2025. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti beberapa kegiatan di luar kampus sebagai Singer dan Master of Ceremony.

Penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama kurang lebih 40 hari di Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025. Penulis mengikuti Program Magang Mandiri selama satu (1) bulan di Kepolisian Daerah Lampung pada bulan juli-agustus 2025. Penulis juga mengikuti Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) selama 6 hari di Malang-Yogyakarta dengan kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Lapas Kelas 1 Malang pada bulan November 2025. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

"Whatever you are, be a good one."

(Abraham Lincoln)

“Setiap lelahku adalah doa orang tua yang menjelma kekuatan dalam menuntaskan perjalanan pendidikan ku.”

(Dianca Putri Ramadhani)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Orang Tua Tercinta,

Bapak Wastoni Hasan, S.H.dan Ibu Sundari

Yang Senantiasa berdoa, berkorban, dan mendukung apapun yang aku jalani, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada masa depan.

Kakak tersayang dan tentunya untuk diri saya sendiri.

Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan untuk Almamater yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE MALAYSIA (Studi Kasus di POLDA Lampung)".

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM., ASEAN Engineering, selaku Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan meluangkan waktu berharganya untuk penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas waktunya, bimbingan, masukan serta nasihat dalam mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas waktunya, masukan, bimbingan, nasehat, serta semangat yang membangun penulis dalam mengerjakan penulis skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang di tengah kesibukan Ibu tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan dalam mengarahkan penulisan skripsi ini hingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan nasehat serta masukan untuk penulis demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Bapak Iptu Baskoro Budihardjo, S.H., M.H., selaku KANIT TPPO Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Bapak Brigpol M. Juwan Kara, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu Unit 1 TPPO Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

13. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuannya selama ini.
14. Terima kasih kepada Bunda tersayang yaitu Ibu Sundari, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada sosok yang paling berjasa dalam seluruh perjalanan hidup penulis, yaitu Bunda tercinta. Seorang ibu yang tidak pernah lelah berjuang, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan perasaannya demi memastikan penulis dapat berdiri hingga sampai pada titik ini. Bunda adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Dalam setiap langkah yang penulis tempuh, selalu ada doa bunda yang menyertai, bahkan ketika penulis tidak menyadarinya. Ketulusan dan pengorbanan bunda, baik dalam memberikan dukungan moral maupun material, telah menjadi cahaya yang menuntun saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
15. Terimakasih kepada cinta pertama saya yaitu Papa saya, Bapak Wastoni Hasan, S.H., atas pengorbanan dan kerja kerasmu yang tak pernah mengenal lelah. Engkau selalu menjadi sosok yang mengajarkan saya arti tanggung jawab, kejujuran, dan ketulusan. Keteguhanmu dalam mendukung setiap mimpi saya, serta caramu meyakinkan menjadi penyemangat saya dalam meraih cita-cita. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada titik ini adalah bagian dari hasil didikan, kesabaran, dan cinta Papa yang luar biasa. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan kecil untuk Papa, yang cintanya akan selalu menjadi rumah dan kekuatan terbesar dalam hidup penulis.
16. Terima kasih kepada keempat (4) kakak-kakak saya tersayang yang sudah selalu bangga atas perjalanan saya dan selalu memberikan dukungan penuh kepada saya, segala doa, perhatian, dukungan moral, serta motivasi yang terus diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.”
17. Terima kasih kepada kakak keempat saya, Dewi Wulandari, S.Kom., karena telah menjadi bagian dari perjalanan ini pada saat awal saya mendaftar kuliah sampai sekarang selalu mendukung saya dengan caramu yang unik, dan menjadi alasan senyuman saya di tengah tekanan dan kesibukan

menyelesaikan skripsi ini. Saya berjanji akan selalu mendukung di setiap langkah perjalananmu, sebagaimana kamu mendukung saya.

18. Terima kasih kepada keluarga besarku yang selalu support dan mendukung setiap proses di dalam hidup saya tidak hanya melengkapi, tetapi juga menjadi bagian yang tak tergantikan dalam keberhasilan saya hingga saat ini. Semoga apa yang telah saya capai ini, dapat membawa senyum bangga di wajahmu, sebagaimana engkau selalu menjadi alasan senyum bahagia di hidup saya.
19. Terimakasih kepada Om dan Tante tersayang dan terkasih bagi saya, Bapak H. Andi Achmad Sampurna Jaya dan Ibu Antika Triyani yang telah menjadi bagian dari setiap langkah perjuangan saya, selalu menyemangati, dan mendukung penulis dimanapun dan kapanpun penulis butuh tempat cerita dan berkeluh kesah.
20. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada tante tercinta, Ibu Ida Ropaida, S.E., M.M., yang dengan penuh kepedulian telah turut hadir dan berperan dalam perjalanan perkuliahan saya. Dukungan, arahan, serta perhatian yang diberikan menjadi penguat di setiap langkah, terutama ketika semangat mulai melemah. Tanpa dukungan tersebut, perjalanan ini tidak akan terasa sekuat dan semakna ini.
21. Terima kasih kepada sahabat saya selama di perkuliahan, Tiara Utami, S.H., atas segala dukungan, tawa, dan kebersamaan yang telah kita lewati bersama. Setiap diskusi, setiap momen stress yang kita bagi, hingga setiap pencapaian kecil yang kita rayakan bersama, semua itu menjadi kenangan yang tak terlupakan dan sangat berharga dalam hidup saya. Saya berharap kita dapat terus sukses dan saling mendukung, meski perjalanan kita nanti akan berbeda arah.
22. Terima kasih kepada teman-teman saya selama di bangku perkuliahan: Daratun Nafisah, Vina Safitri, Yulgita, Nadia Artha Aulia, Elya Fitriyani, Veronika Sianipar, Fazila Rachel, dan Salfa Salsabila, Nevy Nahsya, Friesty Vera, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah kebersamai saya dari masa mahasiswa baru sampai sekarang.

23. Terima kasih kepada sahabat saya sejak SMA, Diska Eklin Maulina dan Melur Fahmida Sari atas cinta, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan, bahkan setelah kita semua melangkah ke jalan yang berbeda. Setiap ucapan selamat dan perayaan kecil dari kalian adalah energi positif yang selalu membuat saya merasa lebih kuat dan termotivasi. Kalian adalah bagian penting dari kisah saya, yang tidak hanya ada di masa lalu, tetapi terus mendampingi perjalanan saya hingga saat ini. Semoga kita tetap selalu mendukung dan saling merayakan satu sama lain.
24. Terimakasih kepada teman-teman KKN selama 40 Hari di Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Seli, Olla, Rey, Endah, Rosita, dan Jopendra, terimakasih untuk dukungan, saling sayang dan cerita yang tidak bisa dilupakan selama bersama di posko biru.
25. Terimakasih kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Pidana yang selalu menemani kebersamaan dan saling bekerjasama setiap moment.
26. Terima kasih kepada diri saya sendiri, Dianca Putri Ramadhani, yang telah memilih untuk setia pada komitmen, meskipun lelah kerap menyapa dan ragu sesekali menghampiri. Terima kasih karena tidak menyerah, karena tetap melangkah ketika jalan terasa berat, dan karena berani bertahan hingga titik akhir. Skripsi ini bukan sekadar rangkaian kata ilmiah, melainkan saksi bisu dari keteguhan, kesabaran, dan perjuangan yang panjang. Gelar ini bukan hanya hiasan di belakang nama, melainkan jejak perjalanan yang membentuk kedewasaan, mengajarkan arti tanggung jawab, serta menumbuhkan keberanian untuk menghadapi kehidupan. Semoga capaian ini menjadi awal dari banyak langkah besar dan keberhasilan lain yang menanti di masa depan.
27. Akhir kata, terima kasih yang setulus-tulusnya saya haturkan kepada almamater tercinta, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Setiap kontribusi, sekecil apa pun, memiliki makna besar dalam terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan dan berkah dunia akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmu yang kuperoleh, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang diberikan kepada penulis selama ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Dianca Putri Ramadhani

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kepolisian	13
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	15
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
D. Pekerja Migran Indonesia	25
E. Teori Peran	34
F. Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia	43

B.	Faktor Penghambat Penegakkan Hukum atau Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia	69
----	--	----

V. PENUTUP

A.	Simpulan	81
B.	Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain¹. Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan bentuk perbudakan pada era modern dan dilakukan dengan secara modern, ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak².

Tujuan penerapan prinsip negara hukum adalah memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil, serta kepastian hukum. Namun, tantangan tetap ada, seperti memperkuat independensi lembaga penegak hukum dan meningkatkan akses terhadap sistem peradilan untuk

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 4

² Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pusaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Kejahatan, terutama tindak pidana perdagangan orang, menjadi isu penting karena berkaitan dengan nilai keamanan masyarakat. Perdagangan orang, sebagai kejahatan transnasional, melibatkan jaringan internasional yang memanfaatkan korban dan merugikan mereka secara serius. Kejahatan ini mengabaikan hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korban. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang³.

Indonesia akhir-akhir ini diresahkan dengan maraknya isu perdagangan orang (*Trafficking*) khususnya pada Pekerja yang ingin bekerja di luar negeri contohnya pada Tahun 2023 Polisi berhasil menungkap praktik perdagangan orang dengan korban memperkerjakan pekerja migran ilegal ke Malaysia, Polisi Polda Lampung menangkap tersangka di sebuah rumah di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung⁴.

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada Tahun 2024 terdapat 2 Kasus yang sama pada 10 Juni 2024 praktik perdagangan orang dengan modus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Negara Malaysia, Personel Subdit IV Ditreskrimum Polda Lampung menangkap 3 tersangka, Tati Nawati (38) warga Teluk Betung Timur Bandar Lampung, Sofa Aprianto (37) warga Tanggamus, dan Jepri Saputra (36) warga Pesawaran⁵,

Kasus yang sama pun kembali terjadi pada 7 November 2024 Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) mengungkap kasus

³ Indah Sari, dkk. "Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika untuk Dirinya Sendiri dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Vol. 11, No. 1 (2020): 143.

⁴ Vina Oktavia; <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/13/polda-lampung-usut-jaringan-penyelundupan-pekerja-migran> diakses pada 13 Juni 2025 pukul 21:11 WIB

⁵ <https://tribrataneews.lampung.polri.go.id/detail-post/polda-lampung-ungkap-kasus-tpo-berkedok-pekerja-imigrasi-indonesia-ilegal> diakses pada 10 Juni 2025 pukul 18:25 WIB

tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan jaringan pengiriman pekerja migran ke Malaysia secara ilegal. Berdasarkan laporan dari masyarakat, Subdit IV Renakta Polda Lampung menangkap seorang tersangka an. S (41), warga Dusun 2, Kelurahan Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah⁶.

Tabel 1.1 *Berikut Kasus Pekerja Migran Indonesia Ke Malaysia Ilegal di Polda Lampung*

No	Korban	Tahun
1	24	2023
2	4	2024

Sumber : web.tribrataneews/PoldaLampung

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel diatas, kasus pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal ke Malaysia dan ditangani oleh Polda Lampung menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 24 korban, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya menurun drastis menjadi 4 korban. Penurunan ini dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan risiko jalur non-prosedural, serta efektivitas upaya penegakan hukum dan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian bersama instansi terkait.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi. Fenomena ini sering dianggap terjadi di luar negeri, padahal perbudakan modern juga terjadi di dalam

⁶ <https://tribrataneews-reslampungselatan.lampung.polri.go.id/detail-post/polda-lampung-tangkap-perekrut-pekerja-migran-non-prosedural-jaringan-malaysia> diakses pada 14 juni 2025 pukul 09:07 WIB

negeri, termasuk di Indonesia. Kejahatan perdagangan orang semakin mendapat perhatian global, mengingat dampaknya yang serius terhadap korban, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, buruh paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya.⁷

Human trafficking atau perdagangan orang semakin menjadi isu kontroversial baik di tingkat nasional maupun internasional, dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Tindak pidana ini melibatkan sindikat yang tidak hanya terdiri dari pelaku laki-laki kasar, tetapi juga pasangan suami istri atau individu yang tampak baik dan dapat memanipulasi calon korban. Modus operandi perdagangan orang sering kali melibatkan manipulasi dan janji palsu mengenai masa depan yang lebih baik, seperti pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik⁸. Perdagangan orang biasanya untuk tujuan prostitusi, pornografi, pekerja rumah tangga, atau bahkan penjualan organ tubuh. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, merampas kebebasan, martabat, dan hak dasar korban⁹.

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan sering menjadi korban, terjebak dalam eksploitasi seksual, kerja paksa, atau perbudakan. Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007). Dalam UU tersebut, perdagangan orang diakui sebagai kejahatan yang melibatkan jaringan terorganisir yang melintas batas negara dan dapat mengancam masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 UU ini menjelaskan bahwa perdagangan orang mencakup perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau paksaan untuk tujuan eksploitasi¹⁰.

⁷ Eddyono Santoso. "*Perempuan Pekerja Migran non-reguler: Konflik Hukum dalam Pengaturan Perdagangan Orang dan Peyelundupan Orang.*" Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 51, No.4 (2021):31

⁸ Farhana, Rasjidi. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2020, p. 42.;

⁹ Made Sidia Wedasmara. "*Tindak Pidana Perdagangan Orang.*" Jurnal Yustitia Vol. 12, No. 1 (2018): 86.

¹⁰ Budi Suharyanto. "*Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi.*" Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2, No. 1 (2023): 36.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa : "setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang lain yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." Sanksi yang Sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi¹¹.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang penulis uraikan dapat diketahui bahwa peran Kepolisian terhadap pekerja migran sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya pada Tindak Pidana pekerja migran masih belum maksimal, oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji hal tersebut dalam penelitian dengan judul : "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia (Studi Kasus di POLDA Lampung).

¹¹ Eddy Rifai, *Kajian Yuridis-Kriminologis Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Bandar Lampung dalam artikel*, Bandar Lampung, 2010.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ke Malaysia?
2. Apakah faktor penghambat kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ke Malaysia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana formil, khususnya mengenai upaya kepolisian dalam penyidikan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban Pekerja migran Indonesia ke Malaysia yang ilegal dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polda Lampung. Penelitian ini juga memiliki ruang lingkup waktu pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ke Malaysia
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ke Malaysia

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi berguna untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana dalam rangka memberikan penjelasan mengenai peran kepolisian dalam penyidikan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban Pekerja Migran Ilegal.

b. **Kegunaan praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban Pekerja Migran Ilegal yang semakin berkembang. Serta diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya kejahatan Tindak Pidana menghadapi Perdagangan Orang dengan korban Pekerja Migran Ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

Kerangka Penelitian Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi - dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹². Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. **Teori Peran**

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, dalam hal ini peran meliputi juga dengan lembaga. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam dasar-dasar sebagai berikut¹³ :

¹² . Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 125.

¹³ Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Bandar Lampung: Aura, 2016), hlm.34

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)

Ini adalah gambaran mengenai peran yang sempurna atau ideal menurut norma, nilai, dan aturan sosial yang berlaku.

Artinya, masyarakat memiliki bayangan atau standar tertentu tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak sesuai dengan kedudukannya.

2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Merupakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap seseorang yang menempati posisi atau jabatan tertentu.

Harapan ini berasal dari lingkungan sosial dan sering kali menyesuaikan dengan kondisi nyata dalam masyarakat.

→ Contoh: Masyarakat mengharapkan seorang polisi untuk menegakkan hukum dan melindungi warga dari tindak kejahatan.

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

Adalah pandangan individu tentang bagaimana seharusnya ia berperan, berdasarkan pemahaman dan kesadarannya sendiri.

Dengan kata lain, ini adalah persepsi pribadi seseorang tentang tanggung jawab dan perilaku yang perlu dijalankan dalam perannya.

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Merupakan peranan nyata yang benar-benar dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Peran ini sering kali tidak sepenuhnya sama dengan peranan ideal atau yang diharapkan, karena bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan pribadi, situasi sosial, atau kendala lingkungan.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki oleh undang-undang, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-

kenyataan, dalam kehendak ini hukum harus kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut Sunarto mengambil suatu pengertian bahwa :

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakkan hukum memiliki arti penegakkan hukum secara total, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substantive of criminal law*)
2. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan akan membentuk peranan factual yang dimiliki Kepolisian.
3. Peranan ideal dapat diartikan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Kepolisian sebagai salah satu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakkan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dan dapat mewujudkan ketertiban dan rasa aman di masyarakat¹⁴.

b. Teori faktor - faktor penghambat penegakkan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang menghambat penegakan hukum sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya atau peraturan itu sendiri. Dilihat dari adanya peraturan undang - undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

¹⁴ Fikry Latukau, *Progress Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Thabligh: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam 3, No. 2(2022):99-115.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.109

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dia menjalankan suatu peran.¹⁷
- b. Kepolisian adalah tokoh dalam masyarakat yang harus tetap menggambarkan sebagaimana diharapkan masyarakat tentang dirinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tugasnya polisi adalah seorang yang jujur, berintegritas, rajin, loyal dan semua kualitas yang diharapkan ditemukan dalam warga negara teladan.¹⁸
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁹
- d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan dan diadakan penghukuman.²⁰
- e. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, penerimaan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm.132

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2012, hlm. 212

¹⁸ Eko Budiharjo, *Reformasi Kepolisian*, Cv. Sahabat, 1998, hlm. 31

¹⁹ Firman Wijaya, *Efektivitas Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (disampaikan dalam kegiatan rapat di BPHN-23 September 2022)

²⁰ R. Teresa, *Azaz-azaz Hukum Pidana Disertai Pembaharuan Pidana yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm.27

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²¹

- f. Pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan dipekerjaan oleh siapapun selain dirinya sendiri.²²
- g. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia.²³
- h. Malaysia merupakan negara yang memperoleh kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Malaysia merupakan sebuah Negara Bangsa yang terbagi menjadi Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Malaysia terdiri dari 13 negara bagian yaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak dan satu pemerintah federal yang terdiri dari 3 Wilayah yaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.²⁴

²¹ Paul Sinalaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang : Setara Press, 2017, hlm. vi

²² Silmi Nurul Utami ; <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/02/153000769/apa-itu-pekerja-migran> - diakses pada 7 April 2025 pukul 13.43 WIB

²³ <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf> diakses pada 7 April 2025 pukul 13.47 WIB

²⁴ Portal Pusat Maklumat Rakyat. Profil Malaysia. 2014 dalam <http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/profil-malaysia/4-geografi.html>

E. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah urutan-urutan tertentu dalam penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab yang diantaranya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai digunakan sebagai pengantar dalam memahami pengertian umum tentang pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang akan ipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi jawaban atau pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Korban Pekerja Migran Ilegal (Studi Kasus di Polda Lampung).

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi hasil dari pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu berupa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani masyarakat umum serta melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan dan memberikan perlindungan pada masyarakat.²⁵ Fungsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Fungsi kepolisian

Fungsi utama kepolisian adalah menghentikan suatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat baik dari sekarang. Dalam artian bahwa fungsi menegakkan hukum pada kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

a. Tugas pokok kepolisian

Tugas kepolisian di bagi menjadi dua golongan yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan peraturan apabila terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif adalah menjaga dan mengawasi agar peraturan

²⁵ Muhammad Guntur, "*Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan*", diakses dari <http://media.neliti.com/> pada tanggal 13 mei 2020 pukul 16.01

²⁶ Ibid

hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Wewenang kepolisian

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian atau wewenang nya adalah²⁷:

1. Tugas di bidang preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan, dan menjaga ketertiban masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan bantuan dan tenaga profesional dan teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengamanan.

2. Tugas di bidang represif

Pada bidang represif terdapat (2) jenis tugas dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisil dan non-justisil UU No.20 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk tindakan represif justisil terkait dengan Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHP memberi peran Polri dalam melaksanakan wewenang represif justisil dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat

²⁷ Divisi Humas Polri, "Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polri" diakses dari <http://humas.polri.go.id/>, pada tanggal 7 April 2025 pukul 14.11 WIB

substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindakan pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa :

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁸

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁹

²⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981

Bertolak dari pengertian di atas Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil undang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna melihat dari bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana."³⁰

Definisi penegakan hukum hanya mencakup upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan dilaksanakan dengan benar. Setiap subjek hukum terlibat dalam penegakan hukum dalam setiap hubungan hukum, dan mencakup upaya untuk menetapkan atau menerapkan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Penegakan hukum dan tindak pidana memiliki keterkaitan langsung karena penegakan hukum bertujuan untuk mencegah, menindak, dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, tindak pidana akan terus berkembang dan mengancam ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dikenakan sanksi. Ini meliputi dua bentuk, yaitu tindakan aktif yang melanggar larangan hukum dan tindakan, pasif yang mengabaikan kewajiban hukum. Tindak pidana secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengandung elemen seperti tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tidak memiliki alasan pembenar, dan melawan hukum. Namun, individu yang dianggap terpidana adalah mereka

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenanda Media, 1996, hlm.26-27

yang telah melakukan atau sedang melakukan tindak pidana yang dilarang oleh hukum pidana, dan tindakan mereka diancam dengan pidana berdasarkan keputusan, hakim yang tetap Aparatur penegak hukum memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan paksa untuk menjamin keteguhan hukum apabila diperlukan.³¹

Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup rang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, dalam bidang hukum Pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.³²

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya. Penyidik adalah petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan tersebut. Penyidikan dimulai segera setelah adanya informasi yang cukup mengenai pelanggaran hukum.³³ Aturan tentang penyidikan diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menggantikan Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Menurut Peraturan ini, penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana dan menemukan tersangka. Pasal 13 Ayat (1) Peraturan tersebut menyatakan bahwa penyidikan dimulai berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

³¹ Fristia Berman Tamza, *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana* (skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020):45

³² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981

³³ Wawancara tidak terstruktur dengan M. Juwan Kara Penyidik Pembantu Unit TPPO Polda Lampung, Pada 07 April 2025 Pukul 13.30 WIB

Terkait proses penyidikan, dua dokumen utama yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Laporan Polisi adalah dokumen resmi yang disusun oleh kepolisian setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana. Laporan ini menjadi awal dari seluruh proses penyidikan dan memuat informasi penting seperti identitas pelapor, waktu dan tempat kejadian, serta uraian singkat peristiwa yang dilaporkan.

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh atasan penyidik untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tertentu. Sprindik berisi perintah untuk melakukan tindakan penyidikan seperti memeriksa saksi, tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan tindakan lainnya guna mengumpulkan bukti dan mengungkap fakta. Dokumen ini juga mencantumkan nomor perkara, identitas tersangka (jika ada), dan rincian tindak pidana yang diselidiki. Kedua dokumen ini sangat penting karena tanpa adanya Laporan Polisi dan Sprindik, penyidik tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menjalankan tugasnya.

Penyidikan mencakup kegiatan seperti memeriksa saksi, mengubah status penahanan tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan, serta meminta keterangan ahli jika diperlukan. Sebelum penyidikan, dilakukan penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan layak untuk dilakukan penyidikan. Menurut KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk menentukan apakah peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Sistematika singkat Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mencakup beberapa bagian penting. Pendahuluan menguraikan latar belakang dan tujuan penerbitan peraturan ini. Ketentuan Umum berisi definisi serta ruang lingkup dari peraturan ini. Bagian Penyidikan menjelaskan

tentang proses penyelidikan, dimulainya penyidikan, penggunaan upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, serta prosedur penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, serta penghentian penyidikan. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Khusus mengatur penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Penutup berisi tentang pengawasan dan evaluasi serta ketentuan peralihan.³⁴

Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal (sarana di luar hukum pidana). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pidana dengan Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:³⁵

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Analisis terhadap dua masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.

Pemecahan masalah di atas harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah di atas harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dengan kata lain, kebijakan penal merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan semua kasus tindak pidana

³⁴ Dimas Riza Rachman¹, Selamat Lumban Gaol², *Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat Periode 1 Januari 2023 S/d 31 Desember 2023), *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2025, E-ISSN 3048-0493 (2024) hal 102-103.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 168.

yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.³⁶

Berbicara mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*), khususnya melalui upaya penal, dengan sendirinya orang akan bersentuhan dengan kriminalisasi (*criminalization*) yaitu usaha memasukkan suatu perbuatan tertentu menjadi suatu kejahatan/tindak pidana. Kriminalisasi adalah upaya mengalihkan kategori suatu perbuatan yang pada mulanya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Dalam kriminalisasi umumnya disertai dengan penalisasi yaitu pemberian ancaman pidana pada kriminalisasi tindak pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kebijakan pidana dengan sarana non penal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Penerapan non penal yang berorientasi pada kebijakan sosial merupakan kriminalisasi dalam hukum pidana, dengan mempertimbangkan pada :³⁷

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituiil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan hukum pidana (*penal*) bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana (*penal*) harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi warga masyarakat.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Cita Aditya Bakti, 2002, hlm. 68

³⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 44-48.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana (*penal*) harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. Usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas meliputi seluruh kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana mempunyai kedudukan yang strategis bagi usaha.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu tindakan perekrutan, Pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir, dimana para pelaku kejahatan human trafficking memiliki peran berbeda satu dengan yang lainnya. Disamping itu kejahatan trafficking cakupannya mencapai luar negeri. Ada beberapa hal yang diyakini untuk sebuah jenis kejahatan terorganisir, yaitu:

1. Bersifat global dan transional
2. Melibatkan jaringan yang luas dan sistematis
3. Memanfaatkan teknologi tinggi.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah kurungan penjara atau denda. Sanksi kurungan penjara minimal 3 tahun maksimal 15 tahun penjara sedangkan sanksi denda bagi pelaku perorangan mencapai Rp.150.000,000-Rp.600,000,000 rupiah, sementara untuk perusahaan sanksi kurungan penjaranya minimal 9 tahun penjara dan maksimal 45 tahun kurungan penjara, atau denda minimal Rp.360,000,000 rupiah dan maksimal Rp.1,8 miliar.

Tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang, yaitu yang pertama elemen perbuatan yang meliputi : merekrut, mengangkat, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. Yang kedua : elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi : ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, pemberian atau penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dan memegang kendali atas korban. Yang ketiga elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambat, dan pengambilan organ tubuh.³⁸

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi

³⁸ Rencana Aksi Provinsi (RAP) Gugusan Tugas *Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Aceh*.

lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban: Perdagangan manusia terutama perdagangan anak-anak merupakan suatu bentuk perbudakan dan suatu, kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dan tersistematis.

Perbudakan dalam kesadaran dan keyakinan moral manusia, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia Sebagai bentuk kejahatan terorganisasi (*organized crimes*), perdagangan manusia cenderung melintasi batas-batas antar negara atau yang dikenal *transnational/ organized crime*, disamping tindak kejahatan lainnya seperti narkoba dan psikotropika, penyelundupan imigran, penyelundupan senjata, pencucian uang dan sebagainya. Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang risikonya rendah namun besar perolehan keuntungannya. Sifat kejahatannya yang sangat sistematis dan mekanisme-mekanisme canggih yang digunakan berpadu dengan kenyataan masih banyaknya negara yang belum memiliki hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk memberantas kejahatan ini.

Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional, Hak asasi manusia (HAM) dianggap sebagai penyebab sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para

korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan paksa, menjalani peonage, menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan perkawinan paksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan pedagang. Korban tidak lagi diperlakukan seperti manusia, melainkan selayaknya budak yang dipaksa untuk memproduksi barang-barang murah ataupun memberikan layanan yang terus menerus. Mereka hidup dalam ketakutan dan banyak juga yang pada akhirnya menjadi korban kekerasan.³⁹

Beberapa faktor yang penyebab terjadinya tindak perdagangan orang antara lain : faktor lingkungan (pengaruh orang lain), faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya. Tetapi faktor utama maraknya *trafficking* adalah kemiskinan. Saat ini 37 juta masyarakat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan, sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan, faktor lainnya yaitu pendidikan sebesar 15% wanita dewasa dan separuh anak remaja tidak masuk sekolah sehingga memberikan peluang untuk menjadi korban *trafficking*.

- Faktor kemiskinan atau ekonomi

Banyaknya kemiskinan yang terjadi di Negara kita tidak dapat terlepas dari adanya krisis ekonomi, dimana teori Marx yang menyatakan bahwa kriminalitas hanya produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis. Dimana hanya orang yang memiliki kekuasaan saja yang dapat bertahan sedangkan bagi orang tidak mempunyai kekuasaan maka hidupnya akan mengalami kesulitan yang membuat meningkatnya kemiskinan. Sedangkan kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan seseorang atau keluarga yang tidak mampu menghidupi dirinya atau keluarganya sendiri, seperti layaknya kehidupan orang lain, kelompok lain atau anggota masyarakat pada umumnya. karena keadaan demikian itu yang membuat orang terdesak atau mendapat tekanan, terutama tekanan ekonomi dan tekanan sosial.

³⁹ Mashuril Anwar, Maroni Maroni, Erna Dewi, dan Rini Fathonah, *Sosialisasi dan FGD Penanggulangan Perdagangan Orang pada Masyarakat Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*, ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang 5, no. 1 (Maret 2020): 53–59,

Kemiskinan menempatkan orang pada kesulitan dan keputusasaan yang dapat membuat mereka semakin rentan dengan terhadap eksploitasi dari pihak lain, seperti contohnya pelaku *trafficking*.⁴⁰

D. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, dengan Indonesia menjadi salah satu penyedia tenaga kerja migran terbesar, terutama di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Timur Tengah. Asia menjadi tujuan utama karena perlindungan hukum yang lebih baik, meskipun tantangan tetap ada. Banyak PMI (Pekerja Migran Indonesia) tidak tercatat.

Malaysia menjadi tujuan utama bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang ingin mencari kesempatan di luar negeri, menarik banyak pekerja migran terutama dari Indonesia dengan janji gaji yang lebih tinggi dan kedekatan geografis yang memudahkan mobilitas. Namun, keberadaan PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Malaysia juga membawa risiko dan masalah, terutama terkait perlindungan hukum yang kurang memadai. PMI (Pekerja Migran Indonesia) seringkali menghadapi kondisi yang tidak manusiawi, terutama mereka yang ilegal atau tidak berdokumen, yang rentan terhadap penipuan, penjeratan utang, eksploitasi, kekerasan, hingga deportasi.

Pemerintah Malaysia menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatur migrasi tenaga kerja, seperti batasan untuk pekerja migran berketerampilan rendah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk manajemen migrasi yang memprihatinkan dan kebijakan yang tidak selaras dengan perlindungan pekerja migran.⁴¹

⁴⁰ Carl Mark, dalam Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: CV. Remadja Karya, 1987, hlm. 44

⁴¹ Nur Rahmi Oktaviani R dan Aspin Nur Arifin Rivai, "Posisi Pekerja Migran Indonesia Ilegal (PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA)) Asal Sulawesi Selatan sebagai Pihak Sub-Altern di Malaysia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, Vol. 2, No. 2 (2024): 76-77

Pekerja migran Indonesia memiliki hak, yaitu mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, dapat memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri. Di samping itu, memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama, dan setelah bekerja, dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut, juga memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja. Selain itu, memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. Di dalam perjanjian kerja juga wajib dijelaskan adanya hak dan kewajiban kepada Pekerja Migran Indonesia, sehingga yang bersangkutan dapat memahaminya. Hal yang tidak kalah penting adalah memperoleh akses berkomunikasi dan menguasai dokumen perjalanan selama bekerja. Sering terjadi dalam berbagai kasus bahwa dokumen perjalanan tidak berada di tangannya.⁴²

Pekerja Migran tersebut yang menjadi korban dikarenakan bahwa negara belum maksimal dalam menangani pekerja migran Indonesia, terutama yang ilegal, karena beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, rendahnya kesadaran akan hak-hak pekerja migran, serta masalah birokrasi dan koordinasi antar instansi. Dampaknya bisa berupa eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakpastian kesejahteraan. Negara dapat mengambil langkah tegas dengan membuat hukum yang mengidentifikasi praktik ilegal sebagai tindak pidana, memperkuat pengawasan di sektor penyedia jasa tenaga kerja, melakukan kampanye edukasi, dan bekerja sama dengan negara asal pekerja migran. Kerjasama antara negara tujuan dan asal pekerja migran, serta

⁴² Lihat Penjelasan Umum Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.

langkah hukum internasional seperti ekstradisi dan perjanjian, dapat menjadi solusi dalam menangani pelanggaran hak pekerja migran secara lintas batas.⁴³

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (perseorangan, pengusaha, badan hukum) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Tenaga kerja disebut sebagai pekerja/buruh bila melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja dan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang bekerja dibawah pimpinan orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak dalam hubungan kerja misalnya tukang semir sepatu atau tukang potong rambut, bukan merupakan pekerja atau buruh⁴⁴.

Mengenai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja Migran merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk pekerja migran. Pekerja migran sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Dalam Peraturan Menteri Pekerja Migran Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian pekerja migran adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial pekerja migran karena adanya pentahapan kepesertaan.

⁴³ Nur Rahmi Oktaviani R dan Aspin Nur Arifin Rivai, "*Posisi Pekerja Migran Indonesia Illegal (PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA)) Asal Sulawesi Selatan sebagai Pihak Sub-Altern di Malaysia*," Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar, Vol. 2, No. 2 (2024):91

⁴⁴ Maimun, 2007. *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 18

Pekerja migran adalah penduduk yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut, supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi pekerja migran pada masing-masing negara juga berbeda.⁴⁵

Migrasi didefinisikan sebagai suatu bentuk perpindahan seseorang atau kelompok orang dari suatu unit wilayah geografis menyeberangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam tempo waktu tak terbatas atau untuk sementara disuatu tempat yang bukan daerah asal . Bermigrasi berarti pindah dari satu tempat ke tempat lain, dengan berbagai alasan antara lain untuk perkembangan pribadi dan atau profesional, untuk menghindari konflik atau bencana, dan ada juga yang bermigrasi karena menginginkan standar kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka (ILO, 2006). Alasan terakhir inilah yang menjadi dasar istilah pekerja migran yaitu orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap.⁴⁶

Migrasi tenaga kerja biasanya didefinisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi perbatasan untuk tujuan mendapatkan pekerjaan di negara asing . Sementara itu menurut Departemen Sosial RI, pekerja migran adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik didalam maupun ke luar negeri (legal maupun ilegal), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. *International Labour Organisation* (ILO) kemudian mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk pekerjaan.⁴⁷

⁴⁵ Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta

⁴⁶ Suharto, 2002. *Profil dan Dinamika Sektor Informal Perkotaan di Indonesia*: Disertasi Ph, D Palmerston North: Massey University.

⁴⁷ Internasional Labour Organization. (2006) Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran: Beberapa Pelajar Dari Filipina. Jakarta: ILO.

Keberadaan jaminan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan.” Memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun wanita berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan. Secara yuridis Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang memberikan perlindungan bahwa segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan sosial.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pengertian pekerja migran Indonesia dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tersebut menyempurnakan pengertian pekerja migran dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang memberikan pengertian “Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. Pengertian Pekerja Migran wanita adalah Seorang wanita yang mampu melakukan kegiatan/ pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Menurut Suharto, pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan

dari globalisasi. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urbanmigration*), maka pekerja migran internal seringkali diidentikkan dengan orang desa yang bekerja di kota. Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain.⁴⁸

Wilayah Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para pekerja wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikkan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan) Pekerja migran ini merujuk pada istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik laki-laki maupun perempuan yang tersebar di berbagai negara. Para TKI ini bekerja di dalam dua sektor pekerjaan yaitu sektor formal (profesi yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan berbadan hukum) dan sektor informal (pekerjaan yang dilakukan untuk perseorangan misalnya pekerja rumah tangga atau PRT). Dari segi legalitas penempatannya, TKI dapat dikelompokkan menjadi TKI legal dan TKI ilegal. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal adalah tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi sehingga mendapatkan perlindungan hukum baik oleh pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara penerima. Sebaliknya TKI ilegal memasuki negara penerima tanpa mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku sehingga kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

⁴⁸ Suharto, 2002. *Profil dan Dinamika Sektor Informal Perkotaan di Indonesia*: Disertasi Ph,D Palmerston North: Massey University.

1 Hak dan Kewajiban Pekerja Migran

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017:

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i. Memperoleh akses berkomunikasi;
- j. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan atau
- m. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Setiap Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:

- a. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
- d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
- b. Menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. Memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. Memperoleh akses berkomunikasi

2. Faktor yang Mempengaruhi Penduduk Menjadi Pekerja Migran di Luar Negeri.

a. Faktor daerah tujuan

1. Lapangan kerja terbuka

Orang tertarik keluar negeri karena adanya kesempatan kerja yang sangat terbuka. Sejalan dengan ide kemampuan dan modernisasi juga terdapat kecenderungan yang sama terhadap urbanisasi. Pada hakekatnya yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Dikotalah prakteknya segala ide untuk kemajuan dilaksanakan. Juga dikota-kotalah tersedia kesempatan kerja yang

banyak, oleh sebab itu disarankan oleh golongan terpelajar, karena sedikit sekali mereka dapatkan atau kerjakan kalau mereka tinggal dikampung.⁴⁹

2. Saran hidup lengkap

Suatu daerah, jika fasilitas hidupnya lengkap. Yang termasuk fasilitas hidup antara lain pusat pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, rekreasi dan transportasi.⁵⁰

3. Penghasilan relatif tinggi

Menurut Torado berangkat dari asumsi bahwa migran terutama sekali berdasar pada perhitungan ekonomi rasional bagi migran individual walaupun terjadi pengangguran yang tinggi di kota, migrasi berlangsung sebagai akibat perbedaan desa-kota yang lebih mengenal penghasilan yang diharapkan daripada penghasilan aktual. Dasar pemikiran utama adalah para migran sebagai para pembuat keputusan menganggap berbagai kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka sebagai antara.

b. Faktor daerah asal

1. Penghasilan rendah

Dikatakan salah satu alasan primordial untuk menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah perjuangan ekonomi pada masa dulu maupun sekarang. Dikatakan lagi secara tradisional sekalipun sawah cukup untuk kelangsungan hidup keluarga, orang muda selalu didorong untuk pergi merantau mencari rezeki. Berdasarkan teori diatas orang muda zaman sekarang tidak menyukai bidang pertanian yang masih dilaksanakan secara tradisional. Hal ini dikarenakan hasil dari pertanian jauh lebih rendah jika dibandingkan upah pekerja yang lain.⁵¹

⁴⁹ Naim, 1984. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

⁵⁰ Datta, 1997. *Hukum Ketenagakerjaan...* Op.Cit.

⁵¹ Naim, 1984. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

2. Lapangan kerja sulit

Istilah “lapangan kerja sulit” merujuk pada kondisi ketika kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak menjadi terbatas karena ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan pekerjaan di pasar. Kondisi ini mencerminkan adanya berbagai permasalahan struktural seperti pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menyerap tenaga kerja baru, rendahnya investasi di sektor padat karya, serta meningkatnya kompetisi di dunia industri. Akibat dari sulitnya memperoleh pekerjaan ini sangat signifikan bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini tidak hanya menurunkan produktivitas nasional, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan masalah kesejahteraan.

Kesulitan memperoleh lapangan kerja ini telah dirasakan baik oleh penduduk yang berpendidikan menengah dan tinggi apalagi penduduk yang berpendidikan rendah. Dari tahun ke tahun jumlah pencari kerja terus meningkat tidak seimbang dengan terbukanya lapangan kerja. Sebagai akibatnya dari tahun ke tahun pengangguran itu bertambah terus dan lebih mengecewakan lagi bertambahnya pengangguran ini terdiri dari para tenaga terdidik.⁵²

E. Teori Peran

Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.⁵³

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto:

⁵² Hasan, 1996. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

⁵³ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25.

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.⁵⁴ Pengertian peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu.⁵⁵ Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.⁵⁶ Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (role theory) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.

Teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial - fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran, teori ini mulai hidup sebagai metafora teatral. Pertunjukan di teater dibedakan dan diprediksi karena aktor dibatasi untuk melakukan “bagian” yang mana “skrip” ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga terkait dengan bagian dan skrip yang dipahami oleh aktor sosial. Dengan demikian, teori peran dapat dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 268.

⁵⁵ Febrianty, “*Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)*”, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.

⁵⁶ Angga Prasetyo dan Marsono, “*Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal*”, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153.

sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku.⁵⁷

F. Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Ia menyebutkan lima faktor utama yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang) Itu Sendiri

Faktor pertama adalah isi atau substansi hukum. Kejelasan, kepastian, dan kelengkapan peraturan perundang-undangan menjadi dasar utama dalam menegakkan hukum. Jika suatu peraturan tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka aparat akan kesulitan menerapkannya secara efektif. Oleh karena itu, peraturan hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir, dan disesuaikan dengan perkembangan sosial.

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Officer*)

Faktor kedua adalah para aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas, integritas, profesionalisme, dan moralitas aparat tersebut. Jika aparat tidak berpegang pada kode etik, bertindak diskriminatif, atau bahkan menyalahgunakan wewenang, maka keadilan sulit diwujudkan. Soerjono menegaskan bahwa mental dan sikap penegak hukum memegang peranan penting dalam menentukan citra dan wibawa hukum di mata masyarakat.

⁵⁷ B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia (1986): 68.

3. Faktor Sarana dan Prasarana (*Facilities and Infrastructure*)

Penegakan hukum juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kantor, transportasi, teknologi, dana operasional, serta sistem administrasi yang efisien. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, aparat hukum akan mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, kurangnya peralatan penyidikan modern dapat menghambat proses pembuktian perkara pidana.

4. Faktor Masyarakat (*Society*)

Faktor keempat adalah masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum berlaku dan ditegakkan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jika masyarakat memiliki kepatuhan dan kesadaran tinggi terhadap hukum, maka pelanggaran akan berkurang dan penegakan hukum menjadi lebih mudah. Sebaliknya, jika masyarakat apatis atau tidak percaya pada lembaga hukum, maka proses penegakan hukum akan terhambat.

5. Faktor Kebudayaan (*Culture*)

Faktor terakhir adalah kebudayaan, yakni sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya karena budaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keadilan dan perilaku hukum. Apabila sistem hukum tidak sesuai dengan nilai budaya yang hidup di masyarakat, maka akan sulit diterapkan. Oleh karena itu, hukum yang efektif adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya setempat.⁵⁸

⁵⁸ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai ujuan penelitian.⁵⁹ Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Yuridis normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁰

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas pada skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁶¹

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112

⁶⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali press, 2001), hlm. 13-14

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13-14

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Polda Lampung dengan mengadakan wawancara kepada pihak Reskrim Polda Lampung serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.⁶² Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

n. Bahan hukum primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Lama) / Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶² Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 192.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder,
yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
- b. Bahan hukum tersier,
yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁶³ Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penyidikan kejahatan perdagangan orang pada pekerja migran di Provinsi Lampung (Studi di Polda Lampung), penentuan narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kasubdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta)
Ditres Krimum Polda Lampung | = 1 Orang |
| 2. Tim Penyidik Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta)
Unit I TPPO Polda Lampung | = 1 Orang |
| 3. Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 Orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | = 3 Orang |

⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Edisi Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 58.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dari beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan Tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiga pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disuse secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ada dalam penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dengan mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia adalah melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap sindikat perekrut maupun pengirim pekerja migran ilegal. Kepolisian Polda Lampung melalui Unit TPPO juga menjalankan peran normatif dan faktual, antara lain melakukan sosialisasi, penyuluhan di daerah rawan, pengawasan di pelabuhan/terminal, penangkapan terhadap calo atau agen ilegal, serta berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Imigrasi .
2. Faktor penghambat peran kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ke Malaysia dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari sisi hukum, belum adanya aturan teknis yang rinci mengenai mekanisme penindakan serta koordinasi antarinstansi menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum. Dari sisi internal kepolisian, keterbatasan anggaran, sarana-prasarana, serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memiliki keahlian khusus turut memperlambat jalannya proses penyidikan. Sementara itu, dari sisi eksternal, hambatan muncul karena kuatnya jaringan sindikat transnasional, rendahnya pelaporan dari korban akibat rasa takut atau malu, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rentan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya tingkat pendidikan, yang membuat mereka mudah tergiur dengan iming-iming bekerja di luar negeri secara ilegal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian dan wawancara penulis dari beberapa narasumber, adapun saran-saran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian, perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penyidik, khususnya di Unit TPPO, melalui pelatihan teknis penanganan kejahatan transnasional serta dukungan fasilitas operasional yang memadai agar proses penyidikan berjalan optimal. Dan bagi Pemerintah, diharapkan menyusun regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai mekanisme penanganan kasus pekerja migran ilegal serta memperkuat koordinasi lintas instansi (Polri, BP2MI, Imigrasi, Pemda).

2. Masyarakat, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan keberanian untuk melapor apabila mengetahui adanya praktik perekrutan ilegal. Sosialisasi mengenai risiko dan bahaya jalur migrasi non-prosedural harus terus digencarkan agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam janji-janji sindikat perdagangan orang. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai perlu dilengkapi agar proses penyidikan kepolisian lebih optimal. Dengan fasilitas tersebut, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan barang bukti, serta pelacakan jaringan sindikat hingga ke luar negeri dapat dilakukan lebih efektif, sehingga pengungkapan kasus perdagangan orang pekerja migran ilegal berjalan menyeluruh dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

Budi, Winamo. 2002. *Isu-isu global kontemporer*. Yogyakarta : PT. Buku Seru.

Budiharjo, Eko.1998. *Reformasi Kepolisian*, Cv. Sahabat.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia:Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka.

Hamzah, Andi, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hatta, Moh. 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*,Liberty Yogyakarta.

Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*,(Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25.

Kamil, Ahmad. dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,.

Marx, Carl. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: CV. Remadja Karya.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Nawawi, Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Bandung*: Citra Aditya Bakti.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Nuraeny Henny 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.
- Purnawati, Firliana. 2001. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan di Indonesia*, Jakarta.
- Puspitawati, Ida. *Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Siringoringo, Hotman. *Kepolisian dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- , *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 268.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1989.
- Susiana, Evi. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Tedjosaputro, Liliana. 195. *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, Yogyakarta: PT.Bayu Indra Grafika.
- Wijayanto, Budi. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2015.

B. JURNAL

Angga Prasetyo dan Marsono, “*Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal*”, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153.

Anwar, Mashuril, Maroni Maroni, Erna Dewi, dan Rini Fathonah. 2020. *Sosialisasi dan FGD Penanggulangan Perdagangan Orang pada Masyarakat Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*. ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang 5(1): 53–59. diakses melalui <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm>. pada pukul 19.00 WIB.

B. J. Biddle, “*Recent Developments in Role Theory*”, Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia (1986): 68.

B, Widiyahseno, Rudianto R, and Widaningrum I. “*Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017*.” Sosio Informa 4, no. 3 (2017).

Fardiansyah, Ahmad Irzal, Fristia Berdian Tamza, dan Nurul Mutiara Aisyah. “*Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Bagi Pekerja Migran Indonesia*.” Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Universitas Lampung

Febrianty, “*Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)*”, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.

Ganesh Law Review. (2022). Volume 4, Issue 2, November 2022. Ganesh Law Review, 4(2).diakses dari <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>

Gugusan Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Aceh. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.11 No. 1 Mei 2018 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Pusat Bahasa, Pusat Bahasa, Jakarta,.
<https://www.kemenpppa.go.id/petunjuk-teknis-pendataan-dan-pelaporan-data-tindak-pidana-perdagangan-orang>

Intan, D. M., Harmain, I., & Kaloko, I. F. (2025). *Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal sebagai Pelanggaran Hukum atau Korban Eksploitasi*. Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS, 9(1). Universitas Maritim Raja Ali Haji. ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370. Diakses dari: <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>

Jurnal Ilmu Kepolisian. *Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum*. Jurnal PTIK.

Mawikere, A. G., Tangkere, I. A., & Voges, S. O. (2024). *Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*. Lex_Privatam, 14(1), September. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58157>

Muhammad Guntur, "*Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan*", diakses dari <http://media.neliti.com/>

Muhammad Guntur, "*Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan*", diakses dari <http://media.neliti.com>

Portal Pusat Maklumat Rakyat. Profil Malaysia. 2014 dalam <http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/profil-malaysia/4-geografi.html>

Puanandini, D. A. (2020). Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 14(2), 264.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. (2022). Laporan akhir analisis dan evaluasi hukum acara pidana: *Penyelidikan dan penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/ae_hukum_acara_pidana_penyidikan_dan_penyidikan.pdf.

Ratnasari, Risca Gladis & Ariyanti. "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural*." Jurnal Universitas Merdeka Malang

Rustam, Ismah, Sabilla, Kinanti Rizsa, Rizki, Khairur, & Estriani, Heavy Nala. *Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat*. Universitas Mataram, hlm. 103–105.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Sumaya, Pupu Sriwulan. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Orang di Indonesia: Studi Kasus Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007*. Cirebon: Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon.

Surya, W. D. (2022). Tinjauan pustaka. *Dalam Analisis Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Bab II)*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto., diakses dari https://repository.ump.ac.id/9676/3/WISNU%20DWI%20SURYA_BAB%20II.pdf.

Tamza, Fristia Berdian, *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana* (skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020):45

Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). *Perlindungan pekerja migran Indonesia*. Binamulia Hukum.

Zia zakiri, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Imiah, Agustus 2017 Rencana Aksi Provinsi (RAP)

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. SUMBER LAINNYA

Divisi Humas Polri, Tugas, Wewenang Polri**” diakses dari <http://humas.polri.go.id>

<https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-juli-2025?>

<https://www.kemenpppa.go.id/petunjuk-teknis-pendataan-dan-pelaporan-data-tindak-pidana-perdagangan-orang>

TB News Tribata; <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polda-lampung-ungkap-kasus-tpo-berkedok-pekerja-imigrasi-indonesia-ilegal>

TB News Tribata; <https://tribatanews-reslampungselatan.lampung.polri.go.id/detail-post/polda-lampung-tangkap-perekrut-pekerja-migran-non-prosedural-jaringan-malaysia>

Vina Oktavia; <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/13/polda-lampung-usut-jaringan-penyelundupan-pekerja-migran>